



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN

JALAN GUNUNG DEMPO NOMOR 17 TELEPON (0621) 23908
TEBING TINGGI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 000/5687/DPME/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA
TEBING TINGGI;

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA
TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 28)
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, dan Rincian Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KESATU : Menetapkan standar pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 01.- Maret . 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI


Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001

**DAFTAR HADIR PEGAWAI
PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**

HARI/TANGGAL : *Jumat / 22 Februari 2019*

NO	KOTA TEBING TINGGI	Jenis Kelamin		T. TANGAN
1	2	3		4
1.	Dra. Sri Wahyuni NIP. 19640626 199007 2 001		P	<i>[Signature]</i>
2.	Drs. Nasib Pujiyanto NIP. 19680619 199312 1 001	L		<i>[Signature]</i>
3.	Ratna Harahap, S.Pd NIP. 19620801 198403 2 002		P	<i>[Signature]</i>
4.	Dimpuan Dias Lasnaro, SE. M.Si NIP. 19820120 200604 1 001	L		<i>[Signature]</i>
5.	Atin Christian Limbeng, S.Sos NIP. 19711121 200502 1 002	L		<i>[Signature]</i>
6.	Maimunawati NIP. 19691028 198908 2 001		P	<i>[Signature]</i>
7.	Rosmatua Sihotang NIP. 19630412 198608 2 001		P	<i>[Signature]</i>
8.	Sujjati, SE NIP. 19670518 198903 2 008		P	<i>[Signature]</i>
9.	Rasmayani NIP. 19690915 199003 2 004		P	<i>[Signature]</i>
10.	Seprina Ruleta Sitanggang, SE NIP. 19860922 200904 2 009		P	<i>[Signature]</i>
11.	Risa Liza Lubis, SE NIP. 19820930 201001 2 021		P	<i>[Signature]</i>
12.	Tua Parningotan Malau NIP. 19651204 199203 1 006	L		<i>[Signature]</i>
13.	Risna Nadia M. Butar Butar, S.I.A NIP. 19850212 201101 2 007		P	<i>[Signature]</i>
14.	Fajarwati, SE NIP. 19701125 200701 2 004		P	<i>[Signature]</i>
15.	Reni Liliace Aritonang, SE NIP. 19871110 201001 2 034		P	<i>[Signature]</i>
16.	Panca Paramitha RS, A.Md 19840614 201001 2 028		P	<i>[Signature]</i>
17.	M. Muttaqin Nasri, A.Md 19891116 201101 1 005	L		<i>[Signature]</i>

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI**




[Signature]
Drs. SRI WAHYUNI
NIP. 19640626 199007 2 001

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”

TEBING TINGGI, 31 OKTOBER 2018

KEPALA DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI



Dra. SRI WAHYUNI
NIP. 19871110 201001 2 034

Lampiran III

Nomor : 568 Tahun 2019

Tanggal : 01 - Maret 2019

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.</p> <p>2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi Buku Tamu
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A["Inovator/Masyarakat/ Siswa, datang ke Dinas PMK pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat"] --> B["Petugas Pelayanan Akan memberikan Buku tamu untuk diisi, untuk setelah itu diarahkan pada Kasubbid Pemberdayaan TTG"]; B --> C["Melayani permintaan informasi dan memberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang dimintakan."]; C --> D["Jika Ingin meminjam alat-alat inovasi TTG agar membuat surat tertulis"]; D --> E["Surat Peminjaman di sampaikan kepada Kepala Bidang dibawakan langsung yang bersangkutan"]; E --> F["Permohonan Peminjaman disampaikan kepada Kepala Dinas Untuk persetujuan"]; F --> G["Petugas menginformasikan kepada yang bersangkutan terhadap persetujuan atau penolakan terhadap permohonan peminjaman alat inovasi"]; G --> A; H["BERKAS TDK LENGKAP DIKEMBALIKAN"] --> A;</pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran I


Nomor : 568 Tahun 2019

Tanggal : 01 - Maret - 2019


Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KADER POSYANDU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi buku tamu 2. Foto copy KTP Kader Posyandu 3. Laporan pelaksanaan Kegiatan Posyandu
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Kader Posyandu Datang Ke Dinas PMK pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat] --> B[Petugas Pelayanan Akan melakukan Pengecekan terhadap berkas-berkas persyaratan]; B --> C[BERKAS LENGKAP Kasubbid Penataan Kelembagaan dan Kasubbid Pemberdayaan TTG memberikan insentif/pengganti transport rutin]; C --> D[BERKAS TDK LENGKAP DIKEMBALIKAN]; D --> A;</pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 30 menit
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI


Dra. SRI WAHYUNI

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001

Lampiran II

Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01 - Maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN PENGADUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 2. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi Daftar Tamu
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Masyarakat/ Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Datang Ke Dinas PMK pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat] --> B[Petugas Pelayanan menanyakan jenis pengaduan/aspirasi yang ingin disampaikan] B --> C[Meneruskan kepada Kepala Subbidang sesuai dengan jenis pengaduan/aspirasi yang ingin disampaikan] C --> D[Apabila butuh hal lebih lanjut, menyampaikan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat] D --> E[Bila Butuh tindak lanjut kepala bidang melaporkan kepada Kepala Dinas untuk kebijakan tindak lanjut] E --> F[Kebijakan Tindak lanjut Kadis PMK] F --> G[Penginformasian kepada yang bersangkutan] </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam (Kecuali pejabat pembuat kebijakan tidak ditempat)
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**


Lampiran IV

Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01-Maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN
 KEPALA LINGKUNGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
		3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi Buku tamu
		2. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan
		3. Foto Copy Kartu Keluarga
		3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam (Kecuali pejabat penandatangan tidak ditempat)
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**




**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran V
 Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01 - maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN
 KEPALA LINGKUNGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
		3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi buku tamu
		2. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan
		3. Foto Copy Kartu Keluarga
		4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam (Kecuali pejabat penandatangan tidak ditempat)
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran VI
 Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01 - maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENONAKTIFAN BPJS KESEHATAN
 KEPALA LINGKUNGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi Buku tamu 2. Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Lingkungan 3. Foto Copy Kartu Keluarga 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Kepala Lingkungan / Mewakili Datang Ke Dinas PMK pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat] --> B[Petugas Pelayanan Akan melakukan Pengecekan terhadap berkas-berkas persyaratan] B --> C{BERKAS LENGKAP} B --> D{BERKAS TDK LENGKAP DIKEMBALIKAN} D --> A C --> E[Kasubbid Penataan Kelembagaan membuat Surat Pengantar Pemberhentian BPJS Kesehatan Kepala Lingkungan] E --> F[Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat melakukan Pengecekan dan pamarafan] F --> G{BERKAS LENGKAP Pengecekan dan Pamarafan oleh Sekretaris} G --> H[Penandatanganan Oleh Kepala Dinas] H --> I[Petugas Menghubungi Kepala Lingkungan yang Bersangkutan/Mewakili Untuk Mengambil Surat Pengantar Penonaktifan BPJS] </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam (Kecuali pejabat penandatangan tidak ditempat)
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran VII

Nomor

: 568 Tahun 2019

Tanggal

: 01-Maret 2019

Tentang

: Penetapan Standar Pelayanan

Publik di Lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENONAKTIFAN BPJS KETENAGAKERJAAN
KEPALA LINGKUNGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : "MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi buku tamu2. Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Lingkungan3. Foto Copy Kartu Keluarga4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Kepala Lingkungan / Mewakili Datang Ke Dinas PMK pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat] --> B[Petugas Pelayanan Akan melakukan Pengecekan terhadap berkas-berkas persyaratan]; B --> C[BERKAS LENGKAP Kasubbid Penataan Kelembagaan membuat Surat Pengantar Pemberhentian BPJS Kesehatan Kepala Lingkungan]; C --> D[Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat melakukan Pengecekan dan pamarafan]; D --> E[BERKAS LENGKAP Pengecekan dan Pamarafan oleh Sekretaris]; E --> F[Penandatanganan Oleh Kepala Dinas]; F --> G[Petugas Menghubungi Kepala Lingkungan yang Bersangkutan/Mewakili Untuk Mengambil Surat Pengantar Penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan]; G --> A; C --> H[BERKAS TDK LENGKAP DIKEMBALIKAN]; H --> A;</pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam (Kecuali pejabat penandatangan tidak ditempat)
5.	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran VIII

Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01 - Maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN INSENTIF/HONOR/PENGGANTI TRANSPORT DAN BIAYA
 PEMBINAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PKK
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 KOTA TEBING TINGGI**

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		5. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. Surat Keputusan TP. PKK
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. Daftar Tanda Terima
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Surat Keputusan TP. PKK, Surat Tugas, Surat Jalan.] --> B[Mengisi Daftar Hadir] B --> C[Mengikuti Kegiatan, Melaksanakan Pembinaan] C --> D[Membuat Daftar Tanda Terima] D --> E[Pengajuan ke PPTK/Bendahara] E --> F[Mengisi Daftar Tanda Terima sekaligus menerima Insentif] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. Pengganti Transport, Biaya Pembinaan – per hari (1 hari)

		2.	Honor Kegiatan – tergantung pelaksanaan kegiatan
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Pemberian Insentif/Honor/Pengganti Transport dan Biaya Pembinaan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Aula/Gedung/Ruangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Perbendaharaan/Keuangan

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan SK. Surat Tugas dan Surat Jalan
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran X
 Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01-Maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
 Publik di Lingkungan Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat
 Kelurahan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN FASILITASI DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN
 KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PKK
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 KOTA TEBING TINGGI**

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		5. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan/Surat Permohonan dari TP. PKK] --> B[Disposisi/Mengecek Permintaan] B --> C[Membuat SK, Surat Tugas, Jalan dan Lainnya] C --> D[Penandatanganan dan Pendistribusian Surat] D --> E[Pelaksanaan Kegiatan] E --> F[Mendokumentasikan/Memfile] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. SK – (3 s/d. 4hari)

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Fasilitas Dalam Rangka Kegiatan Peningkatan Keterampilan PKK
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran IX

Nomor : 568 Tahun 2019
 Tanggal : 01-Maret 2019
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DALAM
 RANGKA PENINGKATAN KETRAMPILAN PKK
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 KOTA TEBING TINGGI**


MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		5. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. Surat Permintaan ATK/Barang TP. PKK
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan/Surat Permohonan] --> B[Mengecek Permintaan /Permohonan dengan DPA] B --> C[Membuat Pesanan (SPJ)/Membuat surat] C --> D[Menerima Hasil Pesanan/Pengecekan surat] D --> E[Menyalurkan Barang Hasil Pesanan/Memerikan surat] E --> F[Mendokumentasikan/Memfile] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. ATK – (3 s/d. 4hari)

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Kelengkapan Administrasi Kesekretariatan Peningkatan Ketrampilan PKK
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Perbendaharaan/Keuangan

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat Permohonan (Surat Tugas, Surat Jalan, dll)
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran XI

Nomor : 568 Tahun 2019

Tanggal : 01-Maret 2019

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENDATAAN WARGA BINAAN PESERTA KELURAHAN PTP2WKSS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Koordinasi/Kerjasama dengan PKK, Kec. dan Kelurahan] --> B[Mengumpulkan data KTP, KK calon Warga Binaan (IRT)]; B --> C[Menyeleksi Calon sesuai dengan kriteria PTP2WKSS]; C --> D[Menetapkan Warga Binaan Kel. Pelaksanaan PTP2WKSS]; D --> E[Memberi Arahan tentang PTP2WKSS]; E --> F[Mendokumenkan/Memfile];</pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. 1 (satu bulan)

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Pendataan Warga Binaan Peserta Kelurahan PTP2WKSS
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA dan Petunjuk PTP2WKSS)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**




**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran XII

Nomor : 508 Tahun 2019
Tanggal : 01-Maret 2019
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENENTUAN JUARA KELURAHAN PTP2WKSS DAN HKG-PKK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Koordinasi/Kerjasama dengan PKK. Kec. dan Kelurahan] --> B[Melakukan penilaian]; B --> C[Mengumpulkan/rekapitulasi hasil penilaian]; C --> D[Menentukan Juara dari masing-masing Kategori]; D --> E[Membuat SK Walikota]; E --> F[Mendokumentasikan/Memfile];</pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. 1 (satu bulan)

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Penentuan Juara Kelurahan PTP2WKSS dan Lomba HKG-PKK
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA dan Petunjuk Pelaksanaan)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**




**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran XIII

Nomor : 568 Tahun 2019
Tanggal : 01-Maret 2019
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBINAAN KELURAHAN PTP2WKSS DAN HKG-PKK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Koordinasi/Kerjasama dengan OPD terkait. PKK. Kec. & Kel.] --> B[Membuat Surat Melakukan Pembinaan]; B --> C[Mendistribusikan Surat Pelaksanaan Pembinaan]; C --> D[Melakukan persiapan kelengkapan Pembinaan]; D --> E[Melaksanakan Pembinaan]; E --> F[Mendokumentasikan/Memfile];</pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. Disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 (satu) Tahun

Lampiran XIII

Nomor

: 568 Tahun 2019

Tanggal

: 01-Maret 2019

Tentang

: Penetapan Standar Pelayanan

Publik di Lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBINAAN KELURAHAN PTP2WKSS DAN HKG-PKK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi 7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA 2. SK Walikota 3. Surat Tugas 4. Surat Jalan 5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Koordinasi/Kerjasama dengan OPD terkait. PKK. Kec. & Kel.] --> B[Membuat Surat Melakukan Pembinaan] B --> C[Mendistribusikan Surat Pelaksanaan Pembinaan] C --> D[Melakukan persiapan kelengkapan Pembinaan] D --> E[Melaksanakan Pembinaan] E --> F[Mendokumentasikan/Memfile] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 (satu) Tahun

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Pembinaan Kelurahan PTP2WKSS dan HKG-PKK
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA dan Petunjuk Pelaksanaan)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199607 2 001**

Lampiran XIV

Nomor

: 568 Tahun 2019

Tanggal

: 01 - Maret 2019

Tentang

: Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN FASILITASI DALAM RANGKA SUMONEV OLEH TIM PROPINSI DI
KELURAHAN PTP2WKSS DAN HKG-PKK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Koordinasi dengan Instansi terkait Propinsi dan Kota TT] --> B[Menerima Disposisi Surat dari Propinsi]; B --> C[Membuat dan Mendistribusikan Surat]; C --> D[Melakukan persiapan kelengkapan SUMONEV]; D --> E[Pelaksanaan SUMONEV]; E --> F[Mendokumentasikan/Memfile];</pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. Disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 (satu) Tahun

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Fasilitasi Dalam Rangka SUMONEV oleh Tim Propinsi Sumatera Utara
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA dan Petunjuk Pelaksanaan)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**




**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran XV

Nomor : 568 Tahun 2019
Tanggal : 01 - maret 2019
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INTENSIF PETUGAS KEBERSIHAN DAN UANG PEMBINAAN JUARA
LOMBA KELURAHAN PTP2WKSS DAN HKG-PKK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI


MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas
		4. Surat Jalan
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Koordinasi dengan CPD terkait dan TP. PKK Kota] --> B[Membuat daftar Tanda Terima sesuai denen SK. ST]; B --> C[Membuat daftar Tanda Terima sesuai denen SK. ST]; C --> D[Pengajuan ke PPTK/Bendahara]; D --> E[Pemberian Insenti & Menandatangani SPJ]; E --> F[Mendokumentasikan/Memfile];</pre>

4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1.	Disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 (satu) Hari
		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Intensif Petugas Kebersihan dan Uang Pembinaan Juara Lomba
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA dan Petunjuk Pelaksanaan)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**

Lampiran XVI

Nomor : 568 Tahun 2019
Tanggal : 01 - Maret 2019
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENDATAAN, PEMESANAN DAN PEMASANGAN
(PENGADAAN PAPAN DATA PKK DAN PAPAN HIMBAUAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI**

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015
		6. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi
		7. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti 2017-2022.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. DPA
		2. SK Walikota
		3. Surat Tugas/Jalan
		4. SPK
		5. SPJ
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Koordinasi dengan OPD terkait dan TP. PKK Kota] --> B[Pendataan/Pengecekan disesuaikan dengan DPA]; B --> C[Pemesanan / SPK]; C --> D[Pemasangan]; D --> E[Serah terima barang]; E --> F[Mendokumentasikan/Memfile];</pre>
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	1. 2 (dua) Bulan

		2.	Surat Menyurat – (tergantung pelaksanaan kegiatan)
5.	Biaya/Tarif		
6.	Produk Pelayanan		Pelayanan Pendataan, Pemesanan dan Pemasangan Papan Data PKK dan Papan Himbauan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	ATK
		2.	Kendaraan
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Menguasa Komputer (IT)
		2.	Menguasai Konsep Surat-Menyurat

9.	Pengawasan Internal	1.	Atasan Langsung
		2.	Aparatur Pengawas Internal
		3.	Aparatur Pengawas Eksternal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan Melalui Kotak Saran
		2.	Pengaduan Melalui Pengurus PKK
		3.	Datang Langsung Ke Dinas PMK
11.	Jumlah Pelaksanaan		Sesuai DPA dan Rencana Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan dilaksanakan dan disesuaikan dengan aturan (Ketersediaan Anggaran/DPA dan Petunjuk Pelaksanaan)
		2.	Pelayanan disesuaikan dengan Surat
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Secara Berkala
		2.	Evaluasi Kinerja Dilakukan Berdasarkan Masukan dan Saran

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640626 199007 2 001**